



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mns Jurong, 04 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Meunasah Jurong, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rhieng Mancang, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Mrd, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam

Hal. 1 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang tanggal 5 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/03/IX/2012, tertanggal 20 September 2012, dengan mahar 6 (Enam) Manyam emas;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dan diantara keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Arqan lahir Pidie Jaya tanggal 18 Juli 2013, jenis kelamin Laki-laki dan 2. Khaira Adifa, lahir di Pidie Jaya, 16 April 2016, jenis kelamin Perempuan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2017;
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
 - 5.2. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat dengan talak 3;
 - 5.4. Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak tinggal serumah lagi.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 2 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik ALAMAT PIHAK Nomor : 181/2018/MJR/VI/2024 tanggal 13 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah membuat penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 22 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Membebaskan seluruh biaya perkara nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 22 Agustus 2024 kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor SP DIPA-005.04.2.401628/2024 tanggal 24 Nopember 2024;

Hal. 3 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayar Panjar Biaya Perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Mrd sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Raimah NIK: 1107294404780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 29 Agustus 2024 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 48/03/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 09 Juli 1967 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.2) ;

Hal. 4 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bukti Saksi.**

2.1. Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keuchik gampong tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di ALAMAT PIHAK Kecamatan Meurah Dua, xxxxxxxx xxxxx xxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan hingga tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak lagi bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada komunikasi yang baik meskipun keduanya telah dilakukan perdamaian gampong yang menghasilkan keduanya sudah tidak lagi mau berkumpul bersama;
- Bahwa, saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 akan tetapi tidak ada hasilnya dan saat ini tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



2.2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di ALAMAT PIHAK Kecamatan Meurah Dua, xxxxxxxxx xxxxx xxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan hingga tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering berlaku kasar dengan mengatakan kata-kata kasar dan dengan suara tinggi terhadap Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati mereka namun tidak berhasil ;
- Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak lagi bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada komunikasi yang baik meskipun keduanya telah dilakukan perdamaian gampong yang menghasilkan keduanya sudah tidak lagi mau kumpul bersama;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa:

1. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
2. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
3. Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat dengan talak 3;

Hal. 7 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak tinggal serumah lagi, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Tarmizi bin M. Ali** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Arqan lahir Pidie Jaya tanggal 18 Juli 2013, jenis kelamin Laki-laki dan 2. Khaira Adifa, lahir di Pidie Jaya, 16 April 2016, jenis kelamin Perempuan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
4. Bahwa, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak tinggal serumah lagi.
6. Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat secara Prodeo dan merujuk pada Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang isinya permohonan pengajuan perkara secara prodeo (Cuma-Cuma) oleh Penggugat telah dikabulkan maka pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 100.000,00 |
| - Proses | : Rp | 30.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Halaman
Putusan No.144/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)